

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Eisenberg, Melvin A., *Foundational principles of contract law*. Oxford University Press, 2018
- H.S, Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, cet. 13, 2017
- Martono, Endro, Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Kontrak Dan Perkembangannya*, Solo, Pustaka Iltizam, cet 1, 2016.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Unram Press.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2013.
- Otto, Jan Michiel, *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang*, dalam Kajian Socio-Legal, Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen, 2012.
- Rifai, Achmad, *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum, Pada Putusan Yang Menciderai Keadilan Masyarakat*, Makassar, cet.1, Nas Media Pustaka, 2020
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan Implikasi"* Jakarta Pusat, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia), 2014.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Sovia, Sheyla Nichlatus, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, Setiawan, Mochammad Agus Rachmatulloh, Pandi Rais, Moch Choirul Rizal, Fatimatuz Zahro', Rizki Dermawan, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Rezki Suci Qamaria, dan Hutrini Kamil, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Kediri, diterbitkan oleh Lembaga Studi Hukum Pidana Bekerja sama dengan Excellent 12 Solidaritas untuk Penelitian Hukum Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Penerbit Intermasa, 2005

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2013.

## B. Artikel

Adi, Mila Karmila, "Hakim Sebagai Pembentuk Hukum Dalam Pandangan Pragmatis Realisme Bagi Kebebasan Hakim Indonesia Dalam Pengambilan Putusan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 6.12 (Juni 2016): 121-133.

Adonara, Firman Floranta, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi" *Jurnal Konstitusi*, 12.2, (Juni 2015): 217-36. <https://doi.org/10.31078/jk1222>.

Musa, Afifah, dan Alma Rizkyta. "Tanggung jawab pengangkut barang dalam angkutan laut." *to-ra*, 7.1 (April 2021): 186-192. <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>

Arifin, Andi. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1.1 (Maret 2023): 6-10. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2>

Cheren Shintia Pantow. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata." *Lex Privatum* Volume 8. No.2 (Agustus 2020). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/29777>

Dalimunthe, Dermina, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 3.1 (Januari-Juni 2017): 12-29. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v3i1.1444>

Djatzmiko, Andreas Andrie, Fury Setyaningrum, and Rifana Zainudin. "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol 2. no 1 (Januari 2022): 1-10.

Firmanda, Hengki. "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica* Vol. 16. No.2 (Juni 2017): 236-251.

Hadiati, Mia, "Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Ganti Rugi Bunga Moratoir Berdasarkan Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Transaksi Jual Beli Antara Pt Elmecon Multikencana Dengan Pt Aes

- Agriverde Indonesia (Studi Putusan Nomor: 46/PDT. G/2018/PN. JKT. PST.). " *Jurnal Hukum Adigama* 4.1 (Juni 2021): 447-466. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i1.10992>
- Jevera, Vania Madeline, Fajar Sugianto, and Sanggup Leonard Agustian. "Pertanggungjawaban Hukum Peningkaran Janji Kawin." *Tanjungpura Law Journal* Volume 6, No 2 (Juli 2022): 195-212. <http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v6i2.52529>
- Lubis, Marwan, "Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam." *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila* 14.1 (April 2019). <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/view/7803>
- Mantili, Rai, "Ganti Kerugian Immateril Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4.2 April (April 2022): 298-321. <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6460>.
- Musyafah, Aisyah Ayu, Hardanti Widya Khasna, and Bambang Eko Turisno. "Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang." *Law Reform* 14.2 (2018): 151-161.
- Nurdianto, Fauzan Thariq, "Pembayaran Ganti Rugi Oleh Debitur Kepada Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Berdasarkan Pasal 1236 KUHPperdata." *Lex Et Societatis* 6.7 (September 2018). <https://doi.org/10.35796/les.v6i7.21605>.
- Paendong, Kristiane, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Lex Privatum* 10.3 (Juni 2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642>
- Putra, Dharma Yuda, Elwi Danil, dan Muhammad Hasbi. "Kepastian Hukum Pelaksanaan Klausula Kerugian Konsekuensial Dalam Perkara Wanprestasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1106. K/Pdt/2016." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2.7 (Juni 2023): 2215-2226. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i7.1181>
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Realisme Hukum (*Legal Realism*): Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia." *Adalah Buletin Hukum dan Keadilan* 5.3 (Juni 2021): 11-22. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21395>

- Refryani, Mila Suvia, "Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Transportasi Udara Atas Tindakan Wanprestasi oleh Perusahaan Angkutan Udara (Studi Kasus Putusan Nomor 506/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst)", Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2020.  
<https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/25114>
- Runtunuwu, Riedel Timothy, Olga A. Pangkerego, Roy V. Karamoy, "Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 10.1 (Januari 2022).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38088>
- Runtunuwu, Riedel Timothy, Olga A. Pangkerego, Roy V. Karamoy. "Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 10.1 (Januari 2022).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38088>
- Salzhabilla, Tiara, Yeti Sumiyati, dan Rimba Supriatna. "Implementasi Penggantian Kerugian atas Wanprestasi yang Dilakukan Pengembang Apartemen Meikarta kepada Konsumen." *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 4. No. 1. Januari 2024.  
<https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9778>
- Sari, Devina Puspita, Siti Rohani, and Angga Prihatin. "The Urgency of Arrangement Regarding Immaterial Compensation in Civil Law in Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19 No. 1 (Februari 2023): 23-38.
- Satiah, Satiah dan Riska Ari Amalia. "Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian." *Jatiswara* 36.2 (Agustus 2021): 126-139.  
<https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i2.280>
- Halilah, Siti, Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II), (Desember 2021)  
<http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>
- Umar, Dhira Utara, "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* 8.1 (Juni 2020).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28519>
- Winastri, Rivo Krisna, Ery Agus Priyono, and Dewi Hendrawati. "Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateril (Studi Kasus Putusan

Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968. G)." *Diponegoro Law Journal* 6.2 (Agustus 2017): 1-18.  
<https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17314>.

### C. Skripsi/Tesis/Disertasi

Sudarmono, Bernad Adjie, "Batasan Penentuan Jumlah Kerugian Immateril Dalam Perbuatan Melawan Hukum (Studi kasus Putusan PN Bandung Nomor: 121/Pdt.G/2017/PN.BDG)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.

### D. Internet

Kursdollar.org. <https://kursdollar.org/history-kurs/2016/Agustus/09/> (diakses pada 30 Agustus 2024)

### E. Peraturan Perundang Undangan

Tim Redaksi Bhuana Ilmu Populer, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Penerbit Bhuana Ilmu Populer, cet.2, 2019.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2011/PN Jkt Pst jo. Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 319/PDT/2013/PT DKI jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014, perihal pengabulan gugatan kerugian immateril pada wanprestasi

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim. jo. Putusan Nomor 448/PDT/2015/PT.DKI. jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1106 K/Pdt/2016, perihal pengabulan gugatan kerugian immateril pada wanprestasi

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme, perihal pengabulan gugatan kerugian immateril pada wanprestasi

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sml, perihal pengabulan gugatan kerugian immateril pada wanprestasi

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Tbn, perihal pengabulan gugatan kerugian immateril pada wanprestasi.